

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin tingginya daya mobilitas masyarakat, tentunya membutuhkan sarana transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat walaupun daya tempuhnya jauh, apalagi dengan keadaan zaman saat ini yang semua sudah serba canggih. Hal ini memunculkan kebutuhan akan teknologi yang dapat membantu kehidupan manusia.

Mulai dari hal transportasi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembayaran berbagai tagihan sampai pada pemenuhan kebutuhan tersier seperti pembelian tiket konser, olahraga, dan lainnya kini dengan kemajuan teknologi cukup dijalankan dengan satu aplikasi yang dikendalikan ‘hanya’ dengan jari jemari kita atas tombol ponsel pintar dalam genggamannya. Tentunya ini adalah suatu fenomena yang menggembirakan, karena dengan penemuan seperti ini kita sangat terbantu dari segi efisiensi waktu dan tenaga.¹ Semua hal tampaknya dapat diakomodir oleh teknologi termasuk pula transportasi.

Fenomena transportasi *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan

Diah Mandayani Ananda Nasution, *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, Jurnal Hukum Resam, Medan, Vol. 4, No.1, 2018, Hlm.18.

teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin berkembang pula transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.²

Beberapa tahun ini muncul inovasi dalam sarana transportasi yang berbasis *online* (maya) dalam kemudahan berpindah tempat, yaitu dengan hadirnya aplikasi transportasi online yang menjadi animo masyarakat di awal kemunculannya. Aplikasi ini memudahkan mobilitas masyarakat karena dapat memberikan sarana pemesanan jasa transportasi hanya melalui *smart phone* (ponsel pintar), tanpa harus mencari terlebih dahulu kendaraan penyedia jasa transportasi konvensional seperti sebelum kemunculan aplikasi transportasi berbasis *online* ini.

Transportasi *online* pada umumnya terdiri dari dua jenis kendaraan yang sedang beroperasi sekarang, yaitu taksi *online* dan ojek *online*. Eksistensi keduanya tak bisa dipungkiri karena merupakan kendaraan utama di jalan raya karena memiliki jumlah terbesar, maka dari itu kedua jenis transportasi ini sangat efektif mengingat pemiliknya yang banyak sehingga dapat dikomersilkan dengan cara di gunakan untuk mengantarkan penumpang dengan imbalan menarik bayaran dengan tarif tertentu.³

Kedua transportasi tersebut terintegrasi dengan *software* (perangkat lunak) yang terdapat pada ponsel pintar, sehingga dapat digunakan untuk menarik penumpang dengan cara yang online. Online itu sendiri adalah

² Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Surabaya, 2016, Hlm. 1.

³ Gestiar Yoga Pratama, Suradi, Aminah, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Diponegoro Law Review, Semarang, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016. Hlm. 2.

kegiatan terhubung pada koneksi internet untuk berbagai keperluan.⁴ Maka dari itu, kedua jenis transportasi sewaan ini termasuk transportasi *online*.

Transportasi *online* merupakan angkutan umum yang sama dengan motor atau mobil pada umumnya, namun terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Transportasi *online* merupakan kendaraan yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan fitur *software* pada *smartphone* (ponsel pintar) sehingga memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi atau pengendara tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, transportasi *online* ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.⁵

Munculnya fenomena transportasi *online* yang saat ini menjamur diberbagai daerah di Indonesia, khususnya ibukota dan kota-kota besar lain yang rata-rata kepadatan penduduknya cukup tinggi tentu menghasilkan efisiensi dan mobilitas yang sangat tinggi. Hal tersebut merupakan tuntutan bagi masyarakatnya yang bergerak dinamis, sehingga jasa transportasi *online* menjadi pilihan yang tepat untuk itu.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, proses keberlangsungan perusahaan penyedia jasa memerlukan mitra yaitu pengendara sepeda motor

⁴ *Ibid.*

⁵ <https://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html> diakses pada 21 Oktober 2019 Pukul 21.30 WIB.

maupun pengemudi mobil yang diakomodir perangkat lunak berupa aplikasi di ponsel pintar pengendara yang berfungsi untuk menemukan penumpang, melalui aplikasi ini mitra dipertemukan dengan penumpang untuk selanjutnya diantarkan ke tempat tujuan. Apabila pesanan terselesaikan, maka penumpang akan membayarkan sejumlah uang ke mitra sebagaimana yang telah diperjanjikan di aplikasi sebagai pemenuhan prestasi dari suatu perjanjian jasa. Atas pembayaran tersebut, perusahaan penyedia aplikasi *online* berhak atas sejumlah royalti (imbal hasil) dengan pemotongan saldo pada akun aplikasi mitra senilai dengan royalti yang berhak didapat oleh pihak perusahaan.

Berdasarkan wawancara dengan pengemudi taksi *online*, apabila mitra berhasil menyelesaikan sejumlah pesanan dalam tempo satu hari maka pihak perusahaan akan memberikan insentif. Insentif itu sendiri yaitu sejumlah uang tambahan bagi pengendara atas usahanya bekerja menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Semakin banyak perjalanan yang terselesaikan dalam satu hari kerja, maka semakin besar insentif yang diterima mitra. Misalnya apabila berhasil menyelesaikan lima perjalanan sehari akan mendapat uang sejumlah Rp 25.000,- sebagai insentifnya, atau apabila berhasil menyelesaikan sepuluh perjalanan sehari akan mendapatkan insentif sejumlah Rp 50.000,-.

Meskipun dapat berubah sewaktu-waktu, pola ini sering kali dapat merubah persepsi mitra pengendara/ pengemudi pada umumnya untuk lebih mengejar insentif daripada tarif pokok yang didapat dari penumpang, tak sedikit di antara mereka yang melakukan kecurangan demi mendapatkan insentif dengan membuat transaksi palsu atau melakukan order fiktif guna

mencapai jumlah perjalanan yang berimbas pada pemberian insentif perharinya.

Menurut penelusuran Beritasatu.com, orderan fiktif tersebut dijalankan dengan menggunakan dua perangkat ponsel berbeda yang dimiliki oleh sang pengendara. Ponsel pertama yang merupakan milik pribadi digunakan untuk membuat pesanan. Kemudian ponsel kedua yang diberikan oleh perusahaan digunakan untuk menerima pesanan tersebut. Setelah pesanan dibuat dan diambil, lantas pengendara bertindak seolah-olah mengantar sang pemesan, padahal sebenarnya tidak ada yang memesan alias hanya pengendara yang mengendarai kendaraan sendiri.⁶ Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mendapatkan jumlah perjalanan yang tinggi dalam satu hari kerja, sehingga pengendara mendapat pembayaran insentif yang besar pula.

Hal ini yang dilakukan oleh FREDY KOMALA dan YONATHAN, dengan menggunakan kendaraan jenis Mobil Toyota Calya BG-1834-NO, dibantu belasan ponsel dan satu buah *notebook* (komputer laptop) untuk melancarkan aksinya. Mereka melakukan tembak orderan/tuyul dengan cara menggandakan akun pegemudi dan akun penumpang dengan mengunduh aplikasi KUDO (aplikasi pembuat akun). Setelah akun dibuat kemudian para pelaku melakukan pemesanan/pengambilan penumpang secara fiktif dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

⁶<http://www.beritasatu.com/ipitek/305718-ini-modus-order-fiktif-yang-dilakukan-pengendara-gojek.html> diakses Pukul 21.57

Setelah pesanan diterima lalu pengemudi menjalankan mobil sesuai dengan tujuan tersebut tetapi mobil berjalan tanpa adanya penumpang dan setelah sampai ditujuan, pemesanan fiktif memberikan point yang bertujuan jika point tersebut sudah terkumpul sesuai dengan ketentuan maka pengemudi pengguna mendapatkan bonus/ insentif tambahan dari perusahaan. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali agar memenuhi point supaya mendapat insentif sebanyak-banyaknya. Alhasil, total kerugian yang di derita Perusahaan Grab (PT. SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA) sebagai penyedia layanan jasa *Grabcar* adalah senilai Rp 16.090.000,- (enam belas juta sembilan puluh ribu rupiah).

Peristiwa hukum atau kejadian hukum (*rechtfert* atau *rechtsfeit*) hakekatnya adalah peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang membawa akibat yang diatur dalam hukum, dengan kata lain peristiwa hukum adalah peristiwa-peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum.⁷ Sebagai perwujudan dari suatu peristiwa hukum, perbuatan FREDY dan YONATHAN tentu memiliki akibat hukum yang memiliki hubungan sebab akibat. Akibat dari peristiwa ini adalah meruginya perusahaan penyedia jasa karena harus memberikan insentif tambahan yang tidak seharusnya tidak diberikan terhadap mitra. Mengingat jumlah mitra pengendara dan pengemudi yang kian banyak, tidak menutup kemungkinan semakin banyak pula order fiktif yang ada, sehingga perusahaan harus membayar sejumlah insentif yang tidak diketahuinya adalah pesanan palsu. Hal ini adalah pencideraan hak-hak

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm. 104.

perusahaan yang telah memberikan layanan kemitraan untuk kemudahan mitra pengendara/ pengemudi dalam menemukan penumpang dengan sistem bagi hasil.

Perbuatan pidana memiliki pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan demi tegaknya keadilan, semua itu harus melalui proses pembuktian yang merupakan acara formil. Berbicara hukum acara pidana terletak pada acara pembuktian dimulai dari tingkat penyidikan oleh kepolisian sampai ke tingkat pengadilan oleh hakim. Pihak-pihak terkait, seperti polisi, jaksa, dan hakim hendaknya menguasai hukum pembuktian tersebut.⁸ Yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang di kemukakan dalam suatu persidangan.⁹

Hukum Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terpidana. Apabila hasil membuktikan dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 (1) KUHP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil, pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”¹⁰

⁸ Alfitra, *hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, Hlm. 3

⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003. Hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 48.

Sementara, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 191 (2). Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.¹¹

Penelitian ini fokus pada studi kasus atas perkara FREDY KOMALA dan YONATHAN, maka yang di teliti adalah proses pembuktian pada rangkaian perbuatan pidana pada suatu peristiwa hukum serta bagaimana penerapan sanksinya. Meskipun secara materi perbuatan order fiktif tidak merugikan perusahaan dalam jumlah besar jika dilakukan sendirian, namun apabila dilakukan dalam skala masiv oleh sekelompok orang yang melakukan kejahatan bersamaan (sindikatis) tentu harus di kalikan dengan jumlah insentif sesuai dengan jumlah akun. Misalnya saja untuk kasus FREDY KOMALA dan YONATHAN, total kerugian yang di derita Perusahaan dalam rentang waktu yang cukup singkat belasan juta rupiah, tentu merupakan jumlah yang tidak sedikit.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 49.

Order fiktif transportasi online merupakan perbuatan yang jarang dikenali masyarakat sebagai suatu tindak pidana, bahkan di kalangan mitra pengendara/pengemudi sekalipun masih ada yang belum memahami perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana. Hal ini tentu merugikan perusahaan sebagai penyedia layanan, sehingga tidak terciptanya sistem kemitraan jasa transportasi *online* yang baik. Maka dari itu perlu adanya kajian akademis yang dapat mengkaji proses pembuktian pidana transportasi online, berkaca pada perkara FREDY KOMALA dan YONATHAN diharapkan dapat menjadikan masyarakat khususnya mitra dalam mengenali dan memahami order fiktif sebagai suatu tindak pidana sehingga meminimalisir terjadinya perbuatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka muncul inisiatif untuk meneliti hal-hal mengenai pembuktian order fiktif sebagai suatu tindak pidana serta bagaimana penerapan sanksinya, mengingat jumlah pelaku order fiktif yang disinyalir semakin meningkat namun dipandang sebagai suatu hal yang biasa terjadi di kalangan mitra. Atas dasar itu penulis berinisiatif untuk mengangkat judul **“Pembuktian Tindak Pidana Order Fiktif Transportasi Online”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa masalah yang akan dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian pidana order fiktif transportasi online?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku order fiktif transportasi online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mencari tahu proses pembuktian pidana pada perbuatan pidana order fiktif transportasi online yang merupakan hal lumrah dilakukan mitra, sehingga dapat merubah pandangan mitra lain bahwa tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana dan dilarang oleh undang-undang.
2. Mencari tahu bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku mengingat order fiktif adalah perbuatan yang secara materil tidak menimbulkan kerugian besar jika dilakukan dalam skala kecil, namun tetap masuk kedalam kualifikasi delik pidana.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya, dengan adanya tujuan tersebut penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Disamping sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata satu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran dalam penulisan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan tata cara yang baik dan benar, selain itu dapat pula menjadi pengingat bagi penulis yang juga seorang pengemudi taksi online paruh waktu untuk tidak melakukan tindakan order fiktif.

b. Bagi Universitas Bangka Belitung

Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengetahuan akademis bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari permasalahan pembuktian tindak pidana yang termasuk dalam kajian hukum acara pidana formil.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan referensi oleh penegak hukum dalam menjerat pelaku order fiktif sehingga terbentuknya sistem kemitraan transportasi online yang saling menguntungkan antara perusahaan penyedia jasa dan mitra pengendara/pengemudi.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat dalam mengenali dan memahami suatu perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang.

e. Bagi Pelaku Usaha Transportasi *Online*

Diharapkan bagi mitra transportasi *online* agar tidak melakukan transaksi order fiktif karena dapat merugikan perusahaan penyedia jasa.

E. Kerangka Teori

Pada bagian ini dijelaskan bahwa dalam proses pembuktian hukum pidana yang tentunya tak terlepas dari hukum acara yang formil terdapat beberapa landasan teori yang mendukung dalam mengupas bagaimanakah proses pembuktian pidana pada perbuatan order fiktif transportasi online. Berikut adalah beberapa teori yang mendukung dalam membentuk kerangka berpikir dalam penelitian ini:

1. Tindak Pidana

Order fiktif sendiri merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Istilah tindak pidana sebagai *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara

khusus Tindak Pidana Pornografi.¹² Pengertian tentang Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.¹³

Sudarto berpendapat bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh hukum).¹⁴ Adapun tolak ukur suatu perbuatan memenuhi tindak pidana adalah memenuhi unsur kesalahan yang kesalahannya itu bertentangan dengan sifat melawan hukum yang mewajibkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Kesalahan

Istilah kesalahan berasal dari kata "*Schuld*", yang sampai sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan.¹⁵ **Jan Remmelik** mendefinisikan: "Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Versi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 46.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, Hlm. 136,

tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya”.¹⁶

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Artinya untuk dapat dipidana suatu perbuatan diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri pembuat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atasnya.¹⁷

Menurut **Jonkers** di dalam keterangan tentang kesalahan memuat tiga bagian yaitu;¹⁸

- 1) Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
- 2) Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechelijkheid*)
- 3) Dan kemampuan bertanggung jawab (*de toerekenbaarheid*)

3. Sifat Melawan Hukum

Sedangkan untuk sifat melawan hukum apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung di pidana. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang berlawanan dengan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkannya.¹⁹

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Hlm. 156.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, Hlm. 157.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 67.

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum, hal ini dikaitkan dengan asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam Bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*wedder* = bertentangan atau melawan *recht* = hukum). Dalam Hukum Pidana, yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁰

Menurut **Hoffman**, menyimpulkan bahwa melawan hukum, menurut pandangan ini, adalah bertentangan dengan undang-undang. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang juga dapat bertentangan dengan moral atau bertentangan dengan sesuatu yang menurut pergaulan masyarakat adalah tidak patut, tidak merupakan perbuatan yang melawan hukum.²¹

4. Pembuktian Pidana

Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.²²

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari hukum pidana adalah kebenaran hukum materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan

²⁰ Moejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Hlm. 140.

²¹ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm.37.

²² Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm. 6.

menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.²³

Dengan demikian dapat di mengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.²⁴

Berdasarkan teori-teori tersebut, telah terbentuk kerangka berpikir penulis bahwa order fiktif adalah suatu perbuatan yang memenuhi tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya kesalahan yang melawan hukum. Hal ini diperkuat dengan beberapa pasal dalam perundang-undangan yang mencocoki order fiktif sebagai suatu tindak pidana, diantaranya Pasal 378 KUHP (delik penipuan) dan Pasal 35 Jo 51 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Selain itu, telah terjadi beberapa kasus order fiktif yang telah ada putusan inkrah-nya di Indonesia.

Order fiktif merupakan suatu perbuatan yang jarang diketahui umum karena terkadang dianggap bukan sebagai suatu kesalahan yang besar, sehingga sangat minim pengetahuan masyarakat serta penegak hukum. Hal

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

ini membuat pelaku order fiktif di berbagai daerah dapat tetap leluasa melancarkan aksinya, maka tentu sangat sedikit pelaku order fiktif yang dapat menempuh jeratan hukum. Berkaca dengan proses pembuktian pidana perkara FREDY KOMALA dan YONATHAN yang melakukan tindakan order fiktif, diharapkan dapat menjadi kerangka berpikir bagi masyarakat dalam memandang order fiktif adalah suatu tindak pidana, serta bagi penegak hukum untuk dapat menjerat pelaku order fiktif melalui proses pembuktian yang tersaji dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya **pencarian** yang amat bernilai edukatif, dan melatih untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.²⁵

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dan cara menganalisisnya. Disamping itu juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.²⁶

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 19.

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 7.

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.²⁷ Dalam hal ini, menganalisis dan mengkaji bagaimanakah proses pembuktian pidana pada perkara pidana order fiktif transportasi online apabila ditinjau dari hukum acara pidana. Selain itu pula mencari tahu bagaimana penerapan sanksi pada kasus order fiktif transportasi *online*.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis-empiris ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁸

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau sumbernya.²⁹ Seperti observasi lapangan, wawancara, kajian perundang-undangan dan kajian lapangan lainnya.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.³⁰ Seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 20.

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 23.

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 25.

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 15-16.

objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berkas di tingkat kepolisian maupun kejaksaan dan putusan hakim yang berkaitan dengan perkara ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian, atau pendapat pakar hukum.³¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, buku-buku pegangan, kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan (media internet), dan Wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan, dan lain-lain.³²

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hlm. 32.

³² *Ibid.*

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Lincoln dan **Guba** mengemukakan maksud wawancara yaitu orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian. Selain itu juga merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain.³³ Wawancara dilakukan kepada para penegak hukum yang terkait dengan perkara FREDY KOMALA dan YONATHAN dalam mengidentifikasi suatu tindak pidana dan substansi hukumnya, serta yang terpenting mengenai proses pembuktian pidana dan penerapan sanksinya.

b. Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian. Selain itu juga peneliti melakukan pengamatan langsung bahan-bahan dan materi-materi yang berhubungan langsung dengan penelitian kemudian menyimpulkan hasil dari perbandingan data yang ada.³⁴ Dalam hal ini, melakukan pengamatan langsung terhadap bahan-bahan yang terkait dengan perkara FREDY KOMALA dan YONATHAN.

c. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian Kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, Hlm. 26.

³⁴ *Ibid.*, Hlm 27.

dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dapat membantu pengumpulan data kepustakaan dalam penelitian ini.³⁵

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara Deskriptif Analisis Kualitatif, yaitu sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data yang telah didapat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data yang tidak menggunakan angka atau Non-Kuantitatif, melainkan memberikan deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data (Kualitatif) karena berkaitan dengan Kualitas dari Norma yang berkembang di masyarakat sehingga didapat hasil yang efektif dalam reformasi hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengedepankan argumentasi hukum yang bersumber pada pengamatan serta pemahaman karena mengedepankan perspektif dari peneliti.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 19.